



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2013/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. Tiga Saudara Timika, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Sosial RT 22,RW. (rumah bapak Abdul Haq) Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotik Abepura, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Ifar RT.02, RW. 05, No. 1 Kelurahan Abepura Kecamatan Distrik Abepura Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Mimika tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0037/Pdt.G/2013/PA.Mmk, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 1994 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 29/04/II/1994 SERI GB, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Merauke tanggal 05 Februari 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Merauke kurang lebih 20 tahun pada Desember 2011 Pemohon ke Timika, satu bulan kemudian menyusul dan selanjutnya tinggal di alamat jalan Sosial RT.22 RW- Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada 10 pebruari Termohon pergi ke Jayapura, dan tinggal di jalan Ifar, No.1 RT.02, RW- Kelurahan Abepura, Distrik Abepura, Kotamadya Jayapura;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai keturunan :
 - a. Riz, umur 19 tahun (laki-laki) dalam pemeliharaan kakak Termohon di Merauke;
 - b. Ika, umur 11 tahun (perempuan) dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa, sejak 2012, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Pada 10 Pebruari 2012 Pemohon mengetahui Termohon menghubungi laki-laki lain yang ada di Jayapura melalui handphone, Pemohon menegur tetapi Termohon tidak terima sehingga terjadi Percekcokan dan pada 12 Pebruari 2012 tanpa izin Pemohon, Termohon pergi ke Jayapura;



- b. Pada Juni 2012 Termohon menelpon Pemohon, bahwa Termohon berada di Jayapura dan sedang bekerja, Pemohon meminta agar Termohon kembali ke Timika tetapi Termohon menolak malah meminta anaknya di antar ke Jayapura, kemudian Pemohon menitipkan anaknya kepada teman yang kebetulan mau berangkat ke Jayapura;
- c. Pada Juli 2012 Pemohon pergi menyusul Termohon dan anaknya di Jayapura, tetapi sesampainya ditempat tinggal Termohon ternyata Termohon tinggal dengan laki-laki lain sehingga terjadi pertengkaran, dan Pemohon kembali ke Timika;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 20 Agustus 2012 Termohon menghubungi Pemohon dan mengatakan tidak mau lagi dengan Pemohon dan minta diceraikan, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau,
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, pada sidang pertama Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0037/Pdt.G/2013/PA.Mmk, dan ketidakhadiran Pemohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, namun pada persidangan selanjutnya Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan permohonan bantuan panggilan melalui Pengadilan Agama Jayapura nomor W 25.A11/102/HK.05/III/2013, tanggal 25 Maret 2013, namun ternyata relaas panggilan dari Pengadilan Agama Jayapura belum diterima oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menganggap Termohon belum di panggil secara resmi dan patut. Sedangkan pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang juga menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0037/Pdt.G/2013/PA.Mmk, tertanggal 23 April 2013 dan 17 Mei 2013 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/04/II/1994 SERI GB, atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 05 Februari 1994, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Merauke, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P, paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama :



1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik CV. Tiga Saudara Timika, tempat tinggal di Jalan Sosial RT. 22, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai karyawan saksi sejak 2 tahun lalu, sedangkan dengan Termohon adalah isteri sah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah. sebelumnya tinggal di Marauke, namun pada Desember 2011 Pemohon pindah ke Timika dan tinggal di rumah saksi sekaligus menjadi karyawan saksi di CV. Tiga Saudara, dan satu bulan kemudian Termohon menyusul Pemohon ke Timika dan hanya tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama saat ini diasuh oleh kakak Pemohon di Marauke, sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon di Jayapura;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal di rumah saksi kurang harmonis, disebabkan pihak ketiga, Menurut cerita tetangga ketika Pemohon pergi bekerja Termohon sering menelpon laki-laki lain. saksi tidak pernah melihat, namun saksi pernah dengar sendiri saat saksi di rumah kurang lebih tiga kali Termohon menelpon laki-laki tersebut. Selain itu Termohon tidak ingin hidup susah karena penghasilan Pemohon yang pas-pasan sebagai karyawan CV. Tiga Saudara;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti detailnya apa yang dibicarakan Termohon saat menelpon, namun yang dibicarakan adalah masalah hubungannya dengan laki-laki tersebut dan menyuruh Termohon ke Jayapura. Pernah juga saksi



mendengar Termohon mau ketemu dengan laki-laki itu di rumah saksi, tetapi saksi melarangnya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2012. Termohon pergi dari rumah dengan alasan mencari pekerjaan di Jayapura;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi, namun Termohon pernah menelpon saksi dan mengatakan hubungannya dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan ingin minta cerai dari Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sosial RT. 22, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kerja dengan suami saksi 2 tahun lalu, sedangkan dengan Termohon saksi tidak begitu kenal, tapi pernah lihat dan tinggal di rumah saksi selama 4 bulan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama saat ini diasuh oleh kakak Pemohon di Marauke, sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon di Jayapura;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat kurang harmonis, disebabkan pihak ketiga, yakni Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Termohon selingkuh dengan laki-laki lain tersebut. Namun saksi sering dengar lewat telpon, Termohon bicara dengan mesra layak orang berpacaran, tetapi saksi tidak tahu secara persis hal apa yang di omongkan;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2012.

Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan pertama, sedangkan Termohon pada persidangan pertama relaas panggilannya tidak resmi dan patut. Adapun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun pihaknya telah panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P dan keterangan saksi di persidangan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon



dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui mediasi tidak dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berdamai/ rukun dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, ternyata di samping Termohon tidak hadir di persidangan tanpa keterangan yang sah, Termohon juga tidak mengirimkan wakilnya sebagai kuasanya yang sah dan pula tidak mengajukan jawaban. Dengan sikap Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (ta'azzuz) dan oleh karenanya patut dinyatakan hak jawabnya gugur dan dianggap pula membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ن م ي ع د ي ل ا م ك ا د ن م م ا ك د ن ي م ل س م ل ا م ا ف ب ج ي ق د ل ا م ل ا ط و ه ف ه ا



Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari permohonan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, secara ringkas dapat diuraikan bahwa “sejak 2012, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan pihak ketiga. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain di Jayapura. Dan puncaknya terjadi kurang lebih pada 20 Agustus 2012 Termohon menghubungi Pemohon dan meminta diceraikan, Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon di persidangan tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir, maka menurut Majelis Hakim Termohon patut dianggap telah mengakui dan membenarkan sepenuhnya dalil/ alasan-alasan permohonan Pemohon, dan oleh karenanya dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu Pemohon untuk dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis kode P dan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P serta keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dipelajari dan diteliti secara seksama, meskipun keterangan para saksi tidak pernah mengetahui langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun para saksi mengetahui sejak awal 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan pihak ketiga dan masalah ekonomi, serta kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/ranjang kurang lebih sepuluh bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama sampai sekarang, maka patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian dan kesamaan antara satu dengan lainnya dan saling menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka sudah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat, bahwa kesaksian-kesaksian tersebut merupakan bukti yang sempurna, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon secara formil dan materil patut dinyatakan terbukti, dan permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak. Adapun rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal 2012 sudah tidak harmonis disebabkan pihak ketiga, yakni Termohon selingkuh dengan laki-laki lain di Jayapura dan masalah ekonomi, hal tersebut menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Akibatnya, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah/ranjang sampai sekarang, bahkan Termohon meminta supaya diceraikan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, dan ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak ingin hidup susah dengan penghasilan Pemohon yang pas-pasan sebagai karyawan swasta pada CV. Tiga Saudara;

Menimbang, bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di Jayapura dengan laki-laki selingkuhannya sudah sekitar sepuluh bulan dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar, maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim, bahwa dalil- dalil permohonan pemohon selain telah terbukti, serta dalil- dalil tersebut telah cukup beralasan dan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan mengingat firman Allah SWT didalam Al- Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

و ان عز موا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*“Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. telah dapat diputuskan dengan tanpa hadirnya Termohon atau Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum syar'i serta pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1434 H. oleh Ahmad Syaokany, SAg. sebagai Ketua Majelis serta M. Kamaruddin Amri, SH. dan Muna Kabir, SHI. Masing-masing sebagai hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rita Amin, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ahmad Syaokany, SAg.

M. Kamaruddin Amri, SH.

ttd

Muna Kabir, SHI.



Panitera Penganti,

ttd

Rita Amin, SH.

Rincian biaya perkara :

1.	:	Rp	30.000,-	
	Pe	Rp		50.000,-
	ndaftaran	Rp		140.000,-
2.	Biaya	Rp	225.000,-	
	Pemberkas	Rp		70.000,-
	an	Rp		5.000,-
3.	Panggilan	Rp		6.000,-
	Pemohon			
4.	Panggilan			
	Termohon			
5.	Panggilan			
	Saksi			
6.	Redaksi			
7.	Meterai			
Jumlah	:	Rp	526.000,-	

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

